

**IMPLEMENTASI *INTERNATIONAL CONVENTION ON
THE ELIMINATION OF ALL FORMS OF RACIAL
DISCRIMINATION (ICERD)* DALAM ISU DISKRIMINASI
TERHADAP MUSLIM DI PRANCIS**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian
Persyaratan Guna Memperoleh Gelar Sarjana
(S-1)
Dalam Bidang Ilmu Hubungan Internasional**



Disusun oleh:

AHMAD FIRMANSYAH HARAHAHAP

07041182126040

**JURUSAN ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS SRIWIJAYA**

INDRALAYA

2025

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING SKRIPSI

“ IMPLEMENTASI *INTERNATIONAL CONVENTION ON THE ELIMINATION OF ALL FORMS OF RACIAL DISCRIMINATION* (ICERD) DALAM ISU DISKRIMINASI TERHADAP MUSLIM DI PRANCIS ”

SKRIPSI

Disusun oleh :

AHMAD FIRMANSYAH HARAHAHAP
07041182126040

Telah Disetujui oleh Dosen Pembimbing pada Tanggal 22 September 2025

Pembimbing I

Tanda Tangan

Dr. Djunaidi M.S.L.S
NIP.196203021988031004

Pembimbing II

Tanda Tangan

Maudy Noor Fadhlia, S.H.Int., M.A
NIP. 199408152023212040

Disetujui oleh,
Ketua Jurusan,

Sofyan Effendy, S.IP., M.Si
NIP. 1977051212003121003

HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI

“IMPLEMENTASI *INTERNATIONAL CONVENTION ON THE ELIMINATION OF ALL FORMS OF RACIAL DISCRIMINATION* (ICERD) DALAM ISU DISKRIMINASI TERHADAP MUSLIM DI PRANCIS ”

SKRIPSI

AHMAD FIRMANSYAH HARAHAP
07041182126040

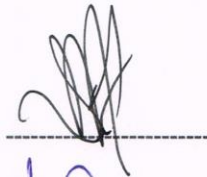
Telah Dipertahankan di Depan Tim Penguji
Pada Tanggal 11 September 2025
Dan Dinyatakan Telah Memenuhi Syarat

TIM PENGUJI

Dr. Djunaidi M.S.L.S
Pembimbing Utama



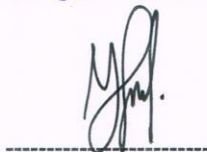
Maudy Noor Fadhlia, S.H.Int., M.A
Pembimbing II



Ramdan Lamato, S.Pd., M.Si
Ketua Penguji



Yuniarsih Manggarsari, S.Pd., M.Pd
Anggota Penguji



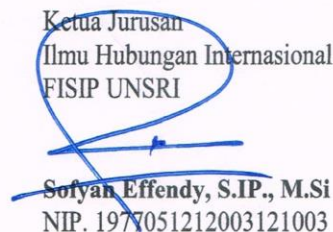
Mengetahui,

Dekan FISIP UNSRI,



Dr. Ardiyan Saptawan, M.Si
NIP. 196511171990031004

Ketua Jurusan
Ilmu Hubungan Internasional
FISIP UNSRI



Sofyan Effendy, S.IP., M.Si
NIP. 1977051212003121003

LEMBAR PERNYATAAN ORISINALITAS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama : Ahmad Firmansyah Harahap

NIM : 07041182126040

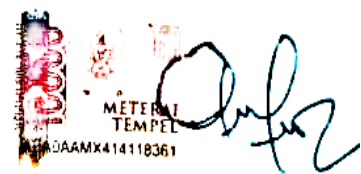
Jurusan : Ilmu Hubungan Internasional

Menyatakan dengan sungguh-sungguh bahwa skripsi yang berjudul "*Implementasi International Convention on the Elimination of all forms of Racial Discrimination (ICERD) Dalam Isu Diskriminasi Terhadap Muslim di Prancis*" ini adalah benar-benar karya saya sendiri dan saya tidak melakukan penjiplakan atau pengutipan dengan cara yang tidak sesuai dengan etika keilmuan yang berlaku sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Plagiat di Perguruan Tinggi. Apabila di kemudian hari, ada pelanggaran yang ditemukan dalam skripsi ini dan/atau ada pengaduan dari pihak lain terhadap keaslian karya ini, saya bersedia menanggung sanksi yang dijatuhkan kepada saya.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sungguh-sungguh tanpa pemaksaan dari pihak manapun.

Indralaya, 28 Agustus 2025

Yang membuat pernyataan



Ahmad Firmansyah Harahap

NIM. 07041182126040

HALAMAN PERSEMBAHAN

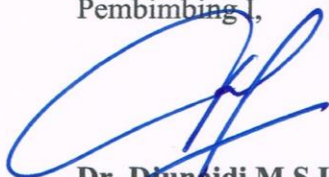
Skripsi ini penulis persembahkan untuk kedua orang tua tercinta: Ayahanda Iswan Harahap dan Ibunda Nilawati Manurung. Tak pernah cukup rasa terima kasih atas cinta kasih, pengorbanan dan kesabaran mereka. Semoga rahmat Tuhan Yang Maha Esa selalu mencurahkan kesehatan dan rezeki kepada mereka berdua. Serta Almamater tercinta, Universitas Sriwijaya, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Jurusan Ilmu Hubungan Internasional.

ABSTRAK

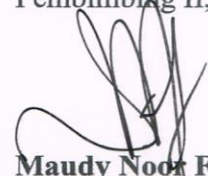
Prancis meratifikasi ICERD pada tahun 1971. Ratifikasi ICERD menunjukkan komitmen Prancis terhadap prinsip-prinsip anti-diskriminasi yang meliputi penghormatan atas kebebasan individu, termasuk hak untuk mengekspresikan identitas agama secara bebas, tanpa adanya tekanan atau larangan yang bersifat diskriminatif. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana upaya yang dilakukan pemerintah Prancis dalam mengimplementasikan konvensi ICERD dalam isu diskriminasi terhadap muslim di Prancis. Dalam pembahasannya, penelitian ini menggunakan konsep human rights dan rezim internasional. Metode penelitian yang digunakan oleh penulis adalah metode deskriptif kualitatif. teknik pengumpulan data penelitian ini dilakukan melalui studi pustaka berupa buku, artikel, tesis, jurnal dan sumber dari internet yang tentunya benar dan relevan dengan apa yang diteliti. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemerintah Prancis belum sepenuhnya berhasil dalam mengimplementasikan konvensi ICERD, khususnya dalam isu diskriminasi terhadap muslim. Hal tersebut dapat dilihat dari kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan pemerintah Prancis sering mendiskriminasi warga muslim dan kasus-kasus diskriminasi terhadap muslim tidak terselesaikan dengan semestinya oleh Prancis. Hal ini mencerminkan standar ganda institusional pemerintah Prancis terhadap isu diskriminasi terhadap muslim.

Kata Kunci : ICERD, Diskriminasi, Muslim, Prancis, Rezim Internasional

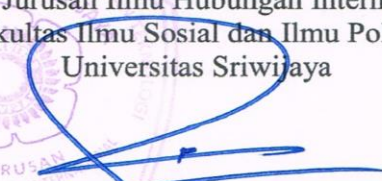
Pembimbing I,


Dr. Djunaidi M.S.L.S
NIP. 196203021988031004

Pembimbing II,


Maudy Noor Fadhliha, S.H.Int., MA
NIP. 199408152023212040

Indralaya, 22 September 2025
Ketua Jurusan Ilmu Hubungan Internasional
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Sriwijaya

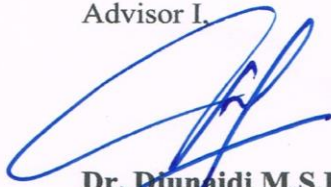

Sofyan Effendy, S.IP., M.Si.
NIP. 197703122003121003

ABSTRACT

France ratified the ICERD Convention in 1971. The ratification of ICERD demonstrates France's commitment to anti-discrimination principles, which include respect for individual freedoms, including the right to freely express religious identity without discriminatory pressure or prohibitions. This study aims to determine the French government's efforts to implement the ICERD Convention on the issue of discrimination against Muslims in France. In its discussion, this study uses the concepts of human rights and international regimes. The author employed a descriptive qualitative research method. Data collection techniques for this study were conducted through literature review of books, articles, theses, journals, and internet sources that were accurate and relevant to the research. The results indicate that the French government has not fully succeeded in implementing the ICERD Convention, particularly regarding the issue of discrimination against Muslims. This is evident in the policies issued by the French government, which often discriminate against Muslims, and the failure of France to properly resolve cases of discrimination against Muslims. This reflects the French government's institutional double standard regarding the issue of discrimination against Muslims.

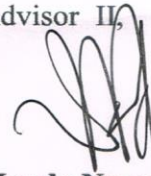
Keyword : ICERD, Diskrimination, Muslims, France, International regime

Advisor I,



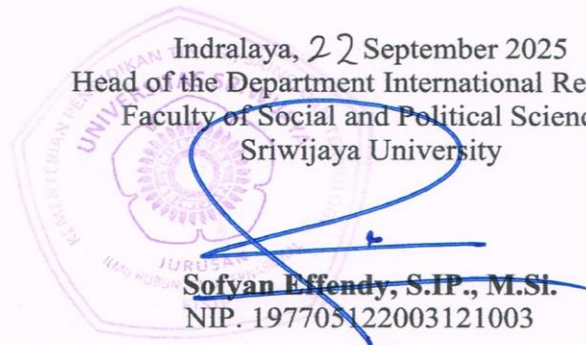
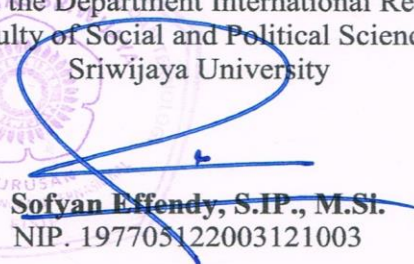
Dr. Djunaidi M.S.L.S
NIP. 196203021988031004

Advisor II,



Maudy Noor Fadhlia, S.H.Int., MA
NIP. 199408152023212040

Indralaya, 22 September 2025
Head of the Department International Relations
Faculty of Social and Political Sciences
Sriwijaya University



Sofyan Effendy, S.IP., M.Si.
NIP. 197705122003121003

KATA PENGANTAR

Puji syukur saya panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat dan rahmat-Nya, saya dapat menyelesaikan skripsi ini. Penulisan skripsi ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana dalam bidang Ilmu Hubungan Internasional pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Sriwijaya. Saya menyadari bahwa, tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, dari masa perkuliahan sampai pada penyusunan skripsi ini, sangatlah sulit bagi saya untuk menyelesaikan skripsi ini. Oleh karena itu, saya mengucapkan terima kasih kepada :

1. ALLAH SWT, yang telah melimpahkan kesehatan dan rezeki yang halal kepada penulis dimanapun penulis berada.
2. Diri saya sendiri, yang telah kuat berproses dengan baik sampai sejauh ini.
3. Kedua orang tua saya, ayahanda Iswan Harahap dan ibunda Nilawati Manurung yang menjadi pemicu semangat saya dalam menyelesaikan masa perkuliahan, dan tak henti-hentinya mendoakan keberhasilan anaknya di tanah rantau.
4. Abang saya, Ahmad Fauzi Harahap yang selalu sedia membantu saya saat keuangan saya di perantauan lagi menipis.
5. Adik saya, Ilmi Cantri Harahap yang selalu mengirim VN, foto dan video randomnya lewat WA ayah yang membuat saya terhibur dan merasa tidak jauh dengannya
6. Bapak Sofyan Effendy, S.IP., M.Si selaku Kepala Jurusan Ilmu Hubungan Internasional.
7. Sir Dr. Djunaidi M.S.L.S dan Miss Maudy Noor Fadhlia, S.H.Int., MA selaku dosen pembimbing saya yang telah membimbing saya dengan sangat baik dan sabar.
8. Kharisma, motor tua yang tidak seperti kura-kura yang senantiasa sedia 24 jam menemani saya kemanapun saya pergi.
9. Teman-teman IMMSU, yang selalu ada menemani saya di Indralaya hingga kini. Indralaya mungkin akan terasa hampa kalau tidak ada kalian.
10. Teman-teman seperjuangan di kelas A HI, WAKI FISIP, Kampus Mengajar, BEM FISIP dan teman-teman lainnya yang tidak bisa saya sebutkan satu per satu

Indralaya, 31 Agustus 2025

Ahmad Firmansyah Harahap
07041182126040

DAFTAR ISI

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	i
HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI.....	ii
LEMBAR PERNYATAAN ORISINALITAS	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iv
ABSTRAK.....	v
ABSTRACT.....	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR GAMBAR.	xii
DAFTAR SINGKATAN	xiii
BAB I.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah.....	10
1.3 Tujuan Penelitian	10
1.4 Manfaat Penelitian	10
1.4.1 Manfaat Teoritis	10
1.4.2 Manfaat Praktis	10
BAB II.....	12
2.1 Penelitian Terdahulu.....	12
2.2 Kerangka Konseptual	18
2.2.1 Human Rights	19
2.2.2 Rezim Internasional.....	20
2.2.2.1 Implementasi Rezim Internasional.....	21

2.3	Kerangka Pemikiran.....	25
2.4	Argumentasi Utama.....	25
BAB III.....		27
3.1	Desain Penelitian	27
3.2	Definisi Konsep	27
3.3	Fokus Penelitian.....	29
3.4	Unit Analisis	30
3.5	Jenis dan Sumber Data	31
3.6	Teknik Pengumpulan Data.....	31
3.7	Teknik Keabsahan Data.....	31
3.8	Teknik Analisa Data	32
3.8.1	Reduksi Data	32
3.8.2	Penyajian Data.....	32
3.8.3	Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi.....	32
BAB IV.....		34
4.1	ICERD	34
4.1.1	CERD.....	38
4.2	Sejarah Diskriminasi di Prancis.....	39
4.2.1	Islamphobia di Prancis.....	42
4.2.2	Diskriminasi terhadap muslim di Prancis.....	44
BAB V.....		53
5.1	<i>International Law</i>	53
5.2	<i>National Law</i>	72
5.2.1	<i>Loi Pleven</i>	73
5.2.2	<i>Loi Gayssot</i>	75
5.3	<i>Administrative act</i>	81

BAB VI.....	85
6.1 Kesimpulan	85
6.2 Saran	85
DAFTAR PUSTAKA	87
LAMPIRAN.....	93

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu.....	12
Tabel 3.1 Fokus Penelitian	29
Tabel 5.1 Pasal-pasal dalam ICERD.....	55

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Skema Implementasi Rezim.....	24
Gambar 4.1 Warga Prancis berunjuk rasa.....	44
Gambar 4.2 Warga Muslim Prancis protes UU.....	46
Gambar 4.3 Pendukung tim sepak bola perempuan berunjuk rasa.....	51

DAFTAR SINGKATAN

CAT	: <i>Convention Against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment</i>
CEDAW	: <i>Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women</i>
DUHAM	: Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia
LSM	: Lembaga Swadaya Masyarakat
HAM	: Hak Asasi Manusia
ICERD	: <i>International Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination</i>
UN-CRC	: <i>United Nations Convention on the Rights of the Child</i>
IOC	: <i>International Olympic Committee</i>
PBB	: Perserikatan Bangsa-Bangsa
EMF	: <i>Etudiants Musulmans de France</i>
RUU	: Rancangan Undang-Undang
CERD	: <i>Comitte on the Elimination of Racial Discrimination</i>
CCIF	: <i>Collectif Contre l'islamphobie en France</i>
CFCM	: <i>Council of the Muslim Faith</i>
FFBB	: <i>Federation Francaise de Basketball</i>
FIBA	: <i>Federation Internationale de Basketball</i>
MRAP	: <i>Mouvement contre le Racisme et Pour l'Amitie entre les</i>
LICRA	: <i>Ligue Internationale Contre le Racisme et l'Antisemitisme</i>

ZEP : *Zones d'Education Prioritaire*

DILCRAH : *Delegation interministerielle a la lute contre le racism, l'antisemitisme
et la haine anti-LGBT*

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Hak Asasi Manusia (HAM) telah menjadi isu sentral dalam pembangunan masyarakat global. Sejarah HAM dapat ditelusuri sejak lahirnya gagasan tentang hak-hak dasar manusia dalam berbagai peradaban kuno, seperti dalam pemikiran Yunani kuno dan hukum Romawi. Namun, pemahaman modern tentang HAM mulai berkembang pesat pada abad ke-17 dan 18, dengan munculnya pemikiran-pemikiran yang menekankan kebebasan individu, kesetaraan, dan martabat manusia. Revolusi Prancis pada tahun 1789 saat menentang raja Bourbon, Louis XVI menandai salah satu tonggak penting dalam sejarah HAM, dengan dideklarasikannya *Declaration des Droits de l'Homme et du Citoyen* (Deklarasi Hak-Hak Manusia dan Warga Negara). Pernyataan ini mencanangkan hak atas kebebasan (*liberte*), kesamaan (*egalite*), dan kesetiakawanan (*fraternite*) (Fajrina, 2021). Deklarasi tersebut kemudian menjadi inspirasi gerakan hak asasi manusia di seluruh eropa.

Perkembangan HAM di Eropa terus berlangsung setelah Perang Dunia II, saat dunia mulai sadar akan pentingnya perlindungan hak asasi manusia akibat kekejaman yang terjadi selama perang. Untuk menanggapi hal ini, masyarakat internasional mendirikan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada tahun 1945 dengan salah satu tujuan utama awalnya adalah melindungi dan mempromosikan HAM. Tahap pertama yang dilakukan PBB dalam melindungi HAM yakni dengan *Commission on Human Rights* yang didirikan pada 1946. Pada 10 Desember 1948, Majelis Umum PBB mengadopsi Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) sebagai hasil pengerjaan komisi HAM yang juga menjadi dasar dari seluruh upaya internasional untuk menegakkan HAM. Deklarasi ini menegaskan bahwa semua manusia dilahirkan bebas dan setara dalam martabat dan hak-

hak mereka, serta berhak atas perlindungan yang sama dari hukum, tanpa adanya diskriminasi berdasarkan ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, atau status sosial mereka. Deklarasi universal HAM dijadikan standar minimum masyarakat global. Rasisme menjadi salah satu pelanggaran HAM, berdasarkan pasal 2 DUHAM yang menegaskan setiap orang berhak atas hak-hak ataupun kebebasan tanpa adanya perbedaan ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, golongan politik ataupun kedudukan lainnya. Setelah mengadopsi Deklarasi Universal HAM, Komisi Hak Asasi Manusia PBB berpikir untuk membentuk dan menyusun sesuatu yang lebih mengikat daripada hanya sekedar deklarasi saja seperti perjanjian (*covenant*) (Budiardjo, 2015). Pada tahun 1966 PBB mengadopsi dua Kovenan Internasional, yaitu Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik, dan juga Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya. Kedua kovenan ini memperluas dan merinci hak-hak yang tercantum dalam Deklarasi Universal HAM, serta memberikan kerangka hukum yang lebih konkret bagi negara-negara untuk menegakkan hak asasi manusia dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk hak untuk bebas dari diskriminasi. Kemudian dua kovenan beserta *Optional protocol* dari Kovenan Internasional Hak sipil dan politik mengenai pengaduan perorangan resmi berlaku pada 1976 sesuai diratifikasi oleh 35 negara. Disusul dengan *Optional Protocol II* yang bertujuan menghapuskan hukuman mati diterima oleh sidang Umum PBB di tahun 1989. Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, dua kovenan beserta dua *optional protocol* menjadi satu kesatuan dari Undang-undang Internasional Hak Asasi Manusia (*International Bill of Human Rights*).

International Bill of Human Rights adalah kumpulan dokumen hukum internasional yang menjadi dasar bagi perlindungan hak asasi manusia di seluruh dunia. *International Bill of Human Rights* tidak hanya berfungsi sebagai landasan utama dalam perlindungan

hak asasi manusia secara global, tetapi juga menjadi rujukan penting bagi pengembangan instrumen hukum internasional lainnya, seperti ICERD (*International Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination*), CEDAW (*Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women*), CAT (*Convention Against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment*), dan UN-CRC (*United Nations Convention on the Rights of the Child*). Konvensi-konvensi tersebut merupakan turunan konkret dari prinsip-prinsip yang tertulis dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM). Salah satu bentuk diskriminasi yang diakui secara luas oleh komunitas internasional adalah diskriminasi berbasis ras. Diskriminasi rasial telah menjadi isu global yang kompleks dan terus memicu ketidakadilan sosial. Di Prancis misalnya, komunitas Muslim telah menjadi sasaran diskriminasi rasial yang signifikan. Meskipun Prancis merupakan tempat awal dimulainya revolusi terhadap HAM dan dikenal juga sebagai negara yang menjunjung tinggi nilai-nilai universal seperti persamaan hak dan kebebasan, namun realitas di lapangan menunjukkan adanya kesenjangan yang cukup besar antara idealisme dengan praktiknya.

Prancis merupakan negara dengan keragaman etnis dan budaya yang kaya. Sejarah panjang kolonialisme dan migrasi telah membentuk masyarakat Prancis menjadi sebuah masyarakat yang multikultural. Keberadaan minoritas, terutama komunitas Muslim yang berasal dari negara-negara Afrika Utara dan Timur Tengah, telah menjadi bagian integral dari lanskap sosial Prancis. John L. Esposito berpendapat bahwa kehadiran Islam di Prancis menjadi signifikan bersamaan dengan kolonisasi Afrika Utara yang dimulai pada tahun 1830 M. Para pedagang yang dikenal dengan istilah *Turcos* kala itu datang dari Aljazair setelah tahun 1850 M, menyusul kemudian imigran Maroko yang bekerja di Dermaga Marseilles bagian Selatan. Selama perang Dunia I, para migran yang berjumlah

lebih dari 132.000 orang Afrika Utara berdomisili di Prancis sebagai pekerja sawah dan buruh di Pabrik senjata, serta lebih dari 15.000 orang diminta untuk terlibat dalam peperangan. Para imigran yang datang dari Afrika Utara ini bermigrasi ke Prancis dengan harapan mencari kehidupan yang lebih baik, namun seringkali mereka menghadapi kesulitan dalam berintegrasi ke dalam masyarakat Prancis. Hal tersebut membuat kehadiran muslim di Prancis seringkali diiringi stereotip negatif, prasangka, dan diskriminasi. Dikarenakan banyak dari orang muslim Prancis berbeda ras maupun warna kulit dengan orang asli Prancis. Menurut *Pew Research Center* dilansir CNBC Indonesia, Prancis adalah negara dengan populasi Muslim terbesar di Eropa. Terdapat hampir 9% populasi Prancis merupakan seorang muslim (Salsabilla, 2024).

Prancis menganut sekularisme dan membuatnya menjadi identitas negara mereka dengan sebutan *laïcité*. *Laïcité* sangat erat kaitannya dengan nilai *liberty, equality, dan fraternity*. Nilai-nilai yang sama dengan deklarasi Hak asasi manusia dan warga negara saat terjadinya revolusi Prancis. *Liberté* yang berarti kebebasan, mengacu pada kebebasan beragama atau kepercayaan seperti kebebasan untuk menganut agama tertentu. Ini adalah bentuk dari *laïcité*. *Egalité* (kesetaraan) dalam hal ini berarti bahwa negara memperlakukan semua agama dengan cara yang sama dan menghormati semua agama. *Fraternité* (persaudaraan), di mana negara menjaga kehidupan bersama yang damai dan selaras tanpa membedakan agama atau asal usul. Adanya sekularisme (*laïcité*) tidak lain sebagai bentuk pemerintah Prancis dalam bersikap netral terhadap semua agama serta memberikan kebebasan pada warga negaranya dalam beragama atau tidak beragama (Gustiani, 2024). Hal ini juga bertujuan untuk melindungi hak individu dalam menjalankan agamanya tanpa melibatkan negara. Prinsip *laïcité* yang lebih mengutamakan kesetaraan antar warga, namun konsep tersebut menjadi alasan dibalik timbulnya berbagai aturan-

aturan yang cenderung mendiskriminasi warga muslim Prancis. Prinsip *laïcité* bertujuan bukan hanya memisahkan agama dari negara, tapi juga membatasi pengaruh dan simbol agama di ruang publik. Pada tahun 2010 disahkan sebuah undang-undang yang melarang penggunaan niqab dan burqa, yang kemudian undang-undang ini mulai berlaku pada 11 april 2011. Sehingga UU no. 2010-1192 yang dikenal dengan *Loi interdisant la dissimulation du visage dans l'espace public* mengenai larangan pemakaian niqab dan burqa di tempat umum menyudutkan umat muslim Prancis terutama kaum wanita. Hal itu dikarenakan ketidakinginan pemerintah Prancis jika paham atau ideologi Islam semakin tersebar luas.

Selain itu, kebebasan berekspresi di Prancis dipakai beberapa masyarakat Prancis untuk menyudutkan umat muslim disana. Seperti kasus Samuel Paty yang mengajar kebebasan berpendapat kepada murid-muridnya menggunakan karikatur Nabi Muhammad SAW dari majalah Satir Charlie Hebdo pada oktober 2020 (Gustiani, 2024). Hal tersebut justru tidak dipermasalahkan ataupun tidak dianggap sebagai suatu penghinaan oleh pemerintah Prancis, mereka beranggapan bahwa hal itu merupakan adanya kebebasan berpendapat dan berekspresi di Prancis. Pembelajaran yang dibawa Samuel paty berbuntut pada dibunuhnya Samuel paty yang dilakukan Abdullah Anzorov seorang imigran Chechnya. Pembunuhan ini mengejutkan Prancis dan seluruh dunia. Presiden Prancis Emmanuel Macron menyebut insiden itu sebagai "serangan teroris Islam". Ia menegaskan kembali komitmen Prancis terhadap kebebasan berbicara dan sekularisme negara mereka, yang dikenal dengan konsep *laïcité* prinsip pemisahan agama dari urusan negara. Namun, kasus ini juga memicu perdebatan yang lebih luas tentang kebebasan berekspresi, toleransi beragama, radikalisme Islam, dan diskriminasi di Prancis. Kasus lainnya yang membuat gempar dunia dan Prancis adalah penembakan aparat kepolisian terhadap Nahel Merzouk

remaja 17 tahun keturunan Algeria (Tempo.co, 2023). Kejadian penembakan Nahel memicu protes besar-besaran di beberapa daerah di Paris, seperti Nanterre, Dijon, Lyon, dan Toulouse. Para demonstran menganggap aksi ini sebagai bentuk kemarahan atas rasisme sistemik yang telah lama terjadi di Prancis. Ini adalah kasus penembakan ketiga yang dilakukan polisi. Sebelumnya, polisi melakukan dua kasus serupa pada tahun 2023, 13 orang tewas karena melanggar peraturan lalu lintas pada tahun 2022, dan dua kasus serupa pada tahun 2021. Korban dari kasus-kasus penembakan adalah orang-orang berdarah Afrika dan Arab. Banyak warga Prancis yang membenarkan sifat rasisme yang dimiliki polisi-polisi di Prancis.

Olimpiade Paris 2024 lalu juga tidak dapat terlepas dari diskriminasi rasial yang dilakukan Prancis. Menteri olahraga Prancis Amalie Oueda-Castera menegaskan bahwa seluruh atlet Prancis dilarang untuk mengenakan hijab selama pertandingan Olimpiade, karena tim olimpiade Prancis adalah representasi lembaga negara yang didanai publik dan sudah sepatutnya terikat dalam menjalankan prinsip *laïcité*. Menteri olahraga Prancis tersebut juga berasumsi bahwa sikap yang diambil pemerintah Prancis merupakan tindakan pencegahan terhadap “*proselytism*”, yakni mencegah orang lain untuk mengikuti ajaran agama maupun golongan politik tertentu dengan gaya hidup sehari-hari. Larangan penggunaan hijab pada atlet Prancis di Olimpiade Paris 2024 tidak ada di aturan Olimpiade Internasional (IOC), tetapi terdapat dalam kebijakan pemerintah Prancis yang menegaskan prinsip sekularisme. Larangan penggunaan hijab tersebut hanya berlaku untuk atlet Prancis saja. Diaba Konate dan Sounkamba Sylla adalah contoh atlet muslim Prancis yang dirugikan dari larangan tersebut. Diaba Konate merupakan pebasket wanita Prancis yang berkarir di Amerika Serikat. Diaba harus mengubur mimpinya kembali membela timnas basket Prancis untuk berlaga di Olimpiade Paris 2024, karena Diaba mengenakan jilbab

saat bertanding. Hal tersebut bertentangan dengan aturan penggunaan atribut keagamaan yang dikeluarkan *French Basketball Federation* (FFBB) pada 2022, yang membuat Diaba tidak bisa membela Timnas basket Prancis. Sounkamba Sylla juga merupakan atlet yang dirugikan dari larangan tersebut. Dia merupakan salah satu delegasi atlet lari Prancis dalam olimpiade Paris 2024, namun dia sempat dilarang mengikuti upacara pembukaan Olimpiade Paris 2024. "Anda terpilih untuk Olimpiade, yang diselenggarakan di negara Anda, tetapi Anda tidak dapat berpartisipasi dalam upacara pembukaan karena Anda mengenakan jilbab", ujar Sylla melalui Instagram pribadinya dinukil dari *The Associated Press*. Sounkamba sangat kecewa dengan larangan memakai jilbab tersebut, walaupun akhirnya dia tetap bisa mengikuti upacara pembukaan. Sounkamba memakai topi tenis saat pembukaan olimpiade Paris 2024 setelah mendapat mediasi dari perwakilan pemerintah.

Keputusan Pemerintah Prancis untuk melarang atlet wanitanya menggunakan hijab langsung mendapat sorotan dan kritik tajam dari banyak pihak karena telah melanggar Hak Asasi Manusia. Amnesty Internasional mengatakan bahwa Prancis telah mencoreng *International Olympic Committee* (IOC), yang telah berkomitmen untuk menghapus segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan dan ras. Dalam sebuah laporan berjudul *Violations of Muslim women's and girls' human rights through hijab bans in sports in France*, Amnesty International menyebut bukti larangan tersebut sebagai kemunafikan diskriminatif dari otoritas Prancis dan kelemahan IOC.

Konvensi ICERD diadopsi majelis umum PBB pada 1965. Dalam pembukaan konvensi ICERD dikatakan prinsip prinsip yang terkandung pada piagam PBB menegaskan pentingnya penghormatan terhadap hak asasi manusia dan kebebasan dasar bagi semua orang tanpa membedakan ras, jenis kelamin, bahasa, maupun agama. Prinsip inilah yang menjadi dasar pembuatan konvensi internasional mengenai penghapusan

segala bentuk diskriminasi rasial. Penghormatan terhadap hak asasi manusia tanpa membedakan agama menjadi salah satu kewajiban utama negara pihak untuk dijamin dalam kebijakan domestik dan praktik penegakan hukum mereka. Penekanan pada aspek agama memiliki arti penting karena praktik diskriminasi tidak hanya muncul dalam bentuk segregasi rasial, tetapi juga seringkali diwujudkan melalui pembatasan terhadap ekspresi keyakinan. ICERD dengan demikian tidak hanya menuntut penghapusan perlakuan yang tidak adil berbasis warna kulit atau etnisitas, tetapi juga menegaskan kewajiban negara untuk menjamin bahwa setiap individu bebas menjalankan agamanya serta mengekspresikan simbol-simbol keyakinannya tanpa rasa takut. Prancis meratifikasi konvensi tersebut pada tahun 1971. Negara-negara pihak yang telah meratifikasi *International Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination* (ICERD) seperti Prancis berkewajiban untuk menyesuaikan kebijakan domestiknya agar sejalan dengan prinsip-prinsip anti-diskriminasi tersebut dan melindungi hak-hak semua warganya tanpa diskriminasi, termasuk dalam hal keyakinan. Hal ini berarti Prancis tidak hanya dituntut menghapus diskriminasi berbasis ras, tetapi juga harus menjamin perlindungan penuh terhadap kebebasan beragama, termasuk hak warga untuk mengekspresikan identitas keagamaannya secara terbuka tanpa adanya larangan. Hal tersebut dikarenakan ratifikasi ICERD menunjukkan komitmen Prancis terhadap prinsip-prinsip anti-diskriminasi yang meliputi penghormatan atas kebebasan individu, termasuk hak untuk mengekspresikan identitas agama secara bebas, tanpa adanya tekanan atau larangan yang bersifat diskriminatif.

Prancis meratifikasi ICERD selaras dengan komitmen ideologis Prancis terhadap kesetaraan warga tanpa membedakan ras, agama, atau etnis. Namun demikian, realitas sosial menunjukkan adanya ketimpangan antara komitmen normatif dan pelaksanaannya.

Berbagai laporan menunjukkan bahwa diskriminasi terhadap kelompok minoritas, terutama komunitas Muslim masih berlangsung secara sistemik. Kebijakan-kebijakan seperti pelarangan simbol keagamaan di ruang publik, meskipun didasarkan pada prinsip sekularisme (*laïcité*) sering kali ditafsirkan secara eksklusif dan berdampak pada pembatasan ekspresi identitas agama tertentu. Situasi ini mengindikasikan bahwa political will yang dibutuhkan untuk menegakkan prinsip-prinsip ICERD secara menyeluruh belum sepenuhnya terwujud.

Dengan adanya larangan penggunaan hijab bagi atlet wanita Prancis dalam Olimpiade, Prancis tampak bertentangan dengan komitmennya terhadap konvensi ICERD. Dalam konteks Konvensi ICERD, tuduhan bahwa Prancis melanggar konvensi ini umumnya dikaitkan dengan pasal 2 dan 5. Meskipun secara hukum belum selalu diputuskan secara final oleh badan internasional bahwa Prancis secara resmi melanggarnya. Hal ini menjadi bukti bahwa berbagai kebijakan pemerintah Prancis dapat dilihat sebagai bentuk diskriminasi berbasis rasial dan agama. Banyak pihak berpendapat bahwa Prancis seharusnya menghormati prinsip-prinsip yang telah disepakatinya dalam ICERD, khususnya dalam komitmen global yang mengedepankan nilai kesetaraan dan inklusivitas. Prancis sebagai salah satu negara di Eropa yang menandatangani dan meratifikasi ICERD, diharapkan dapat mengimplementasikan ketentuan-ketentuan konvensi ICERD dalam menangani berbagai bentuk diskriminasi. Dalam beberapa dekade terakhir, kasus-kasus diskriminasi rasial masih sering terjadi, terutama yang berasal dari kelompok minoritas. Hal ini menimbulkan pertanyaan mengenai efektivitas implementasi ICERD dalam praktiknya di Prancis, terutama dalam konteks melindungi umat muslim Prancis dari diskriminasi rasial.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang tertera diatas, penulis mengambil rumusan masalah berupa bagaimana Implementasi *International Convention on the Elimination of all forms Racial Discrimination* (ICERD) dalam isu Diskriminasi terhadap Muslim di Prancis ?

1.3 Tujuan Penelitian

Terkait dengan apa yang telah dijelaskan pada rumusan masalah sebelumnya, penulis berasumsi bahwa tujuan penelitian kali ini yakni untuk mengetahui terkait Implementasi *International Convention on the Elimination of all forms Racial Discrimination* (ICERD) dalam Isu Diskriminasi terhadap Muslim di Prancis.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis dari penelitian ini diharapkan mampu memberikan pengetahuan, sekaligus masukan berupa fakta bagi para pembaca terkait bagaimana upaya yang dilakukan oleh pemerintah Prancis dalam menjalankan implementasi *International Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination* (ICERD) dalam isu diskriminasi terhadap Muslim di Prancis. Penelitian ini juga diharapkan mampu menjadi sebuah referensi dan sumber informasi bagi peneliti di masa yang akan datang.

1.4.2 Manfaat Praktis

Manfaat praktis dari penelitian ini adalah untuk memberikan gambaran terkait permasalahan rasisme yang dihadapi oleh Muslim di Prancis, mengetahui bagaimana peranan pemerintah dalam mengimplementasikan *International Convention on the*

Elimination of All Forms of Racial Discrimination (ICERD) terhadap isu diskriminasi yang dialami muslim di Prancis, serta mengevaluasi peranan organisasi internasional dalam mendukung upaya Prancis dalam menyelesaikan masalah rasisme terhadap muslim.

DAFTAR PUSTAKA

- Andry Syaharani Wiguna, A. N. (2023). DISKRIMINASI RASIAL DALAM KASUS GEORGE FLOYD DI AMERIKA BERDASARKAN ICERD. *Jurnal REFORMASI HUKUM TRISAKTI*.
- Anung Riyanti, I. R. (2022). Peran Jaringan Advokasi Football Against Racism in Europe (FARE) terhadap Konstruksi Wacana Anti Diskriminasi Ras dalam industri sepak bola eropa. *Journal of International Relations*, 164-180.
- Armawi, A. (April, 2007). Pancasila Sebagai Paradigma Pembangunan HANKAMNAS. *Jurnal Ketahanan Nasional*, 39-44.
- Astier, H. (2023, July 3). Retrieved from bbc.com: <https://www.bbc.com/news/world-europe-66071455>
- Aurore Delon, L. M. (2007). Judicial processing of juveniles: the case of rioters déferés” in November 2005. *Penal Issues*.
- Bagus DwiAlfianto, E. B. (2023). Analisis Diskriminasi Rasial oleh Supporter terhadap Pemain dalam Olahraga sepak bola. *Jurnal Manajemen Pendidikan*, 53-63.
- Banjarani, D. R. (2020). Illegal Fishing dalam Kajian Hukum Nasional dan Hukum Internasional: Kaitannya dengan Kejahatan Transnasional. *Jurnal Kertha Patrika*, 150-162.
- Barokah, N. S. (2019). Antara Ketidakpatuhan dan Sejarah Masa Lalu: Analisis Kepatuhan Negara Indonesia terhadap Konvensi ICERD, Studi Kasus Daerah Istimewa Yogyakarta dan Papua. *Journal of International Relations*, 447-455.
- BBC. (2015, Januari 12). Retrieved from https://www.bbc.com/indonesia/berita_indonesia/2015/01/150112_trensosial_live_toleransi
- BBC. (2015, Deember 9). *bbc.com*. Retrieved from <https://www.bbc.com/news/world-europe-34818994>
- breizhinfo. (2020, mei 15). *breizh-info.com*. Retrieved from <https://www.breizh-info.com/2020/05/15/143745/de-la-loi-pleven-1972-a-la-loi-avia-en-passant-par-les-lois-gayssot-et-taubira-50-ans-de-lois-liberticides-en-france/>
- Budiardjo, P. M. (2015). *Dasar-dasar Ilmu Politik*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Chohan, R. (2024, July 28). *BBC.com*. Retrieved from <https://www.bbc.com/indonesia/articles/cxw2denynd3o>

- Devichan, M. (2016, January 3). *BBC.com*. Retrieved from <https://www.bbc.com/news/blogs-trending-35108339>
- Dharmayanti, N. M. (2022). ILLEGAL FISHING SEBAGAI KEJAHATAN TRANSNASIONAL DAN UPAYA PEMBERANTASANNYA DI INDONESIA. *Journal Ilmu Hukum*.
- Fachri, M. Z. (2023). UPAYA MUSLIM COUNCIL OF BRITAIN (MCB) DALAM MENGATASI ISLAMPHOBIA DI INGGRIS. *eJournal Ilmu Hubungan Internasional*, 892-904.
- Fajrina, S. (2021). RETALIASI ISLAMOPHOBIA DI PRANCIS DALAM PRINSIPO MOQASHID SYARIAH DHARURIYYAH. *Jurnal Politik Profetik*, 85-94.
- Fernandes, I. (2017). Tinjauan Yuridis Illegal Fishing di Indonesia. *Jurnal Hukum Respublica*, 189-209.
- Fikryansha Tuah, A. A. (2022). *TATOHI Jurnal Ilmu Hukum*.
- Fikryansha Tuah, A. A. (2022). Perlindungan Hukum Terhadap Warga Negara Keturunan Asia Dari Tindakan Diskriminasi Rasial Di Masa Pandemi Covid 19. *Jurnal Ilmu Hukum*, 558-570.
- Gustiani, M. (2024). Hegemoni Pemerintah Negara Sekuler: Diskriminasi terhadap Muslim di Perancis. *Jurnal Tmaddun*.
- Hamidi. (2007). *Metode penelitian dan teori komunikasi : pendekatan praktis penulisan proposal dan laporan penelitian*. Malang: UMM Press.
- Hardani. (2020). *Metode Penelitian Kualitatif dan kuantitatif*. Yogyakarta: Cv. Pustaka Ilmu.
- Hendri, G. A. (2020). Kepatuhan Pemerintah Jerman terhadap ICERD dalam Upaya Pemberantasan Diskriminasi Rasial di Jerman. *Journal of International Relations*, 338-349.
- Herdi Sahrasad, S. D. (2020). Muslim Eropa, Terorisme dan Gerakan Anti-Islam di Eropa: Sebuah Refleksi. *Paramadina*, 1-15.
- Hidayah, A. K. (2019, Maret 5). *repository.unej.ac.id*. Retrieved from https://repository.unej.ac.id/jspui/bitstream/123456789/93916/1/Aprilia%20Kurnia%20Hidayah-130910101049_.pdf
- Indonesia, V. (2019). *voaindonesia.com*. Retrieved from <https://www.voaindonesia.com/a/komisi-ham-pbb-uu-larangan-cadar-di-perancis-langgar-ham-/4626786.html>

- Intan, S. (2019). Islam di Perancis (Islamisasi, Perkembangan, dan Eksistensi). *Universitas Islam Negeri Alaudin Makassar*, 112-121.
- Ismoyo, P. J. (2016). *Jurnal Cakrawala*, 217-240.
- Ismoyo, P. J. (2016). ISLAMOFOBIA DI PRANCIS: DISKRIMINASI PEREMPUAN MUSLIM MAGHRIBI. *Jurnal Cakrawala*.
- Ismoyo, P. J. (2017). ISLAMOFOBIA DI PRANCIS: DISKRIMINASI PEREMPUAN MUSLIM MAGHRIBI. *Jurnal Cakrawala*, 217-241.
- Jablonski, N. G. (2020). Skin color and race. *American Journal of Physical Anthropology*, 437-443.
- Khan, J. (2025, January 27). *Topictics.com*. Retrieved from *Topictics.com*: <https://topictics.com/icerd-1965/>
- Kristina. (2024, April 9). *detik.com*. Retrieved from <https://www.detik.com/hikmah/khazanah/d-7859847/rencana-prancis-larang-berhijab-di-olahraga-bikin-atlet-muslim-frustasi>
- Kuncahyono, T. (2017, October 17). *Kompas.id*. Retrieved from <https://www.kompas.id/baca/internasional/2017/10/22/ras-superior>
- Lawi, A. F. (2023). IMPLEMENTASI UNITED NATIONS CONVENTION ON THE RIGHTS OF PERSONS WITH DISABILITIES (UNCRPD) TERHADAP PEMENUHAN HAK PENDIDIKAN ANAK AUTIS DI INDONESIA (STUDI KASUS:KOTA MAKASSAR). *Universitas Hasanudin*.
- LAWI, A. F. (2023). IMPLEMENTASI UNITED NATIONS ON THE RIGHTS OF PERSONS WITH DISABILITIES (UNCRPD) TERHADAP PEMENUHAN HAK PENDIDIKAN ANAK AUTISME DI INDONESIA (STUDI KASUS KOTA MAKASSAR). *Universitas Hasanuddin*.
- LAWI, A. F. (203). IMPLEMENTASI UNITED NATIONS ON THE RIGHTS OF PERSONS WITH DISABILITIES (UNCRPD) TERHADAP PEMENUHAN HAK PENDIDIKAN ANAK AUTISME DI INDONESIA (STUDI KASUS KOTA MAKASSAR) . *Universitas Hasanuddin*.
- M. Syamsudin, d. (2009). PENDIDIKAN PANCASILA. In e. Studio (Ed.). Yogyakarta: Totalmedia.
- Mathew Miles, d. M. (1992). *Analisis Data Kualitatif Buku Sumber Tentang Metode-metode Baru*. Jakarta: UIP.
- McDougall, G. (2021). *Legal UN*. Retrieved from <https://legal.un.org/avl/ha/cerd/cerd.html>

- Meffre, A. (2014, maret 30). *mediapart.fr*. Retrieved from <https://blogs.mediapart.fr/amelie-meffre/blog/300314/loi-du-1er-juillet-1972-contre-racisme-dite-loi-pleven>
- Michael, E. R. (2020). PENEGAKAN HUKUM ILLEGAL FISHING. *Mimbar Keadilan*, 120-129.
- Miftahul Nur Asita, F. F. (2020). HUBUNGAN HUKUM INTERNASIONAL DAN HUKUM NASIONAL. *Ma'mal: Jurnal Laboratorium Syariah dan Hukum*, 1(4).
- Mochtar Kusumatmaja, E. R. (2019). *Pengantar Hukum Internasional (Cetakan ke-6)*. Bandung: Pt. Alumni.
- Moleong, L. (2007). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Muhadjir, N. (2000). *Metode Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Rake Sarasin.
- Muhamad, S. V. (2012). ILLEGAL FISHING DI PERAIRAN INDONESIA: PERMASALAHAN DAN UPAYA PENANGANANNYA SECARA BILATERAL DI KAWASAN. *Politica*, 59-82.
- Murzen, R. F. (2024, September 15). *alodokter.com*. Retrieved from <https://www.alodokter.com/xenophobia-rasa-takut-berlebihan-terhadap-orang-asing>
- Mutiarasari, K. A. (2023, Januari 26). *news.detik.com*. Retrieved from https://news.detik.com/berita/d-6536246/apa-itu-holocaust-ini-penjelasan-dan-sejarah-istilahnya#google_vignette
- Naidoo, K. (2019). RACE, ETHNICITY, DISCRIMINATION AND VIOLENCE IN “COLOUR-BLIND” FRANCE. 68-93.
- Nasrullah, N. (n.d.). *newsrepublika.co.id*. Retrieved from <https://news.republika.co.id/berita/sfugef320/komisi-ham-kasus-rasisme-di-prancis-melonjak-32-persen-pada-2023>
- Nurdewi. (2022). IMPLEMENTASI PERSONAL BRANDING SMART ASN PERWUJUDAN BANGGA MELAYANI DI PROVINSI MALUKU UTARA. *SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah*.
- Nurrianti Jalli, S. A. (2022). ICERD in Malaysian online news reports: Analysis of rhetoric and public opinion. *Social Sciences & Humanities Open*, 2-8.
- OHCHR. (2024). Retrieved from <https://www.ohchr.org/en/instruments-mechanisms/instruments/international-convention-elimination-all-forms-racial>
- OHCHR. (n.d.). *ohchr.org*. Retrieved from <https://www.ohchr.org/en/instruments-mechanisms/instruments/international-convention-elimination-all-forms-racial>

- ohchr.org. (n.d.). *ohchr.org*. Retrieved from <https://www.ohchr.org/en/instruments-mechanisms/instruments/international-convention-elimination-all-forms-racial>
- Onur, Z. (2023). *Coascenters.howard.edu*. Retrieved from <https://coascenters.howard.edu/french-banlieues-and-consequences-spatial-segregation>
- parisien.fr, l. (2012, september 5). *leparisien.fr*. Retrieved from <https://www.leparisien.fr/archives/mot-05-09-2012-2150680.php>
- Raditya, I. (2020, Oktober 9). Retrieved from tirto.id: <https://tirto.id/isi-butir-butir-pengamalan-pancasila-lengkap-sila-1-sampai-5-f5Mw>
- Ray, M. (2025, Agustus 1). *britannica.com*. Retrieved from <https://www.britannica.com/event/Paris-attacks-of-2015>
- Renata Christina Auli, S. (2024, maret 07). *hukumonline.com*. Retrieved from <https://www.hukumonline.com/klinik/a/sumber-hukum-internasional-lt62b02e4990cb4/>
- Rendi Prayuda, S. H. (2020). POLITIK INSTITUSI REZIM INTERNASIONAL (KONSEP DAN PENDEKATAN ANALISIS). *Journal of Diplomacy and International Studies*, 98-109.
- Ridhotulloh, D. (2024, Juni 14). *inilahjateng.com*. Retrieved from https://inilahjateng.com/laicite-merasuki-olahraga-atlet-prancis-dilarang-berhijab-di-olimpiade/#google_vignette
- Riswan, K. K. (2023, Juni 29). Retrieved from antaranews.com: <https://www.antaranews.com/berita/4174341/komisi-ham-kasus-rasisme-di-perancis-melonjak-32-persen-pada-2023>
- Safitri, N. (2020, April 30). PANCASILA SEBAGAI PARADIGMA PEMBANGUNAN KEHIDUPAN UMAT BERAGAMA. Retrieved from <https://id.scribd.com/document/459084469/PANCASILA-SEBAGAI-PARADIGMA-PEMBANGUNAN-KEHIDUPAN-UMAT-BERAGAMA>
- Salsabilla, R. (2024, Maret 1). Retrieved from cnbcindonesia.com: <https://www.cnbcindonesia.com/lifestyle/20240301101850-33-518855/daftar-10-negara-dengan-penduduk-muslim-terbanyak-di-eropa-ada-italia>
- Siahaan, R. G. (2021). KEDUDUKAN REZIM INTERNASIONAL DALAM HUKUM INTERNASIONAL KONTEMPORER. *Jurnal Hukum LEX GERNERLIS*, 57-66.
- Silalahi, U. (2010). *Metode Penelitian Sosial*. Bandung: PT Refika.

- Sodeli, Y. I. (2018). *Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan SMA/MA/SMK/MAK Kelas XII* (Vols. Cetakan ke-2 (edisi revisi)). JAKARTA: PT. Tiga serangkai bunga mandiri.
- Sugiyono. (2008). *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Supriyono. (2021). TINJAUAN YURIDIS ILLEGAL FISHING DI INDONESIA SEBAGAI Kejahatan Transnasional. 2-8.
- Syaifulloh, M. (2022, Juli 31). *Tempo.co*. Retrieved from <https://www.tempo.co/internasional/kilas-balik-holocaust-pembinasaan-keturunan-yahudi-oleh-nazi-di-kecamuk-perang-dunia-ii-314935>
- tempo. (2020, januari 28). *tempo.co*. Retrieved from <https://www.tempo.co/internasional/islamofobia-di-prancis-naik-jadi-154-kasus-659599>
- Tempo. (2023, September 6). *tempo.co*. Retrieved from <https://www.tempo.co/internasional/sekolah-di-prancis-pulangkan-puluhan-siswa-muslim-karena-pakai-abaya--147430>
- VOA. (2021, Mei 15). Retrieved from <https://www.voaindonesia.com/a/jangan-sentuh-hijab-saya-perempuan-muslim-perancis-tentang-rencana-larangan-berhijab-/5892411.html>
- VOA. (2022, Februari 17). Retrieved from <https://www.voaindonesia.com/a/isu-hijab-dalam-olahraga-kembali-mencuat-di-prancis/6445957.html>
- Wahyuddin, I. B. (2021). KEBIJAKAN DAN POLITIK INTEGRASI IMIGRAN DI PRANCIS. *JURNAL ILMU BUDAYA*, 121-132.
- Zaid. (2024, Juli 25). *Oase.id*. Retrieved from <https://m.oase.id/read/WaMYOW-prancis-dilematis-aturan-hijabnya-untuk-upacara-pembukaan-olimpiade>
- Zulfikar, F. (2021, Juni 25). Retrieved from detik.com: <https://www.detik.com/edu/detikpedia/d-5619788/makna-pancasila-sebagai-paradigma-pembangunan-ini-penjelasannya>

